



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI SUHANDI Alias AMAY Bin SUMADI;**
Tempat Lahir : Banua Tengah;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 5 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Banua Tengah, RT. 11, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **3 Agustus 2018**, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 3 Agustus 2018, Nomor SP.Kap/05/VIII/2018/Rsnarkoba, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)** sejak tanggal **4 Agustus 2018**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 4 Agustus 2018, Nomor SP.Han/05/VIII/2018/Resnarkoba, terhitung **sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;**
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 13 Agustus 2018, Nomor B-971/Q.3.18/Euh.1/08/2018, terhitung **sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;**
3. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 26 September 2018, Nomor Print-1786/Q.3.18/Euh.2/09/2018, terhitung **sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;**
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 9 Oktober 2018, Nomor 263/Pen.Pid/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis telah menunjuk ANANG SAFWAN, S.H.I, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli, tertanggal 11 Oktober 2018, untuk mendampingi Terdakwa, namun didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya dan akan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUHANDI Alias AMAY Bin SUMADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SUHANDI Alias AMAY Bin SUMADI dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merek El Wave;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash Titan, warna Biru, Nomor Polisi DA 4485 MG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 26 September 2018, Nomor Reg.Perk.PDM-149/Pelai/Euh.2/09/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **ANDI SUHANDI Alias AMAY Bin SUMADI**, pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Raya Takisung, RT. 04, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat Terdakwa menghubungi IWAN (DPO) via telepon dengan maksud untuk memesan 2 (dua) paket narkotika janis sabu. Kemudian setelah Iwan menyetujui permintaan Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Terdakwa berangkat menuju kerumah Iwan di Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Biru, Nomor Polisi DA 4495 MG. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Iwan di daerah Banjarmasin, dimana Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Iwan dan Iwan langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Bambang dan teman-temannya di daerah Banjarmasin;



- Bahwa, setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Rombongan 19, Desa Banua Tengah, RT. 11. Kemudian sekitar pukul 17.45 WITA, sesampainya di Jalan Raya Takisung, RT. 04, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polsek Takisung, yang mana Saksi Ricardo Sihombing dan Saksi Saptoyo Purwanto beserta anggota Polsek Takisung lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa, yang hasilnya berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang disimpan dalam kantong saku sebelah kiri jaket warna Abu-abu merek El Wave yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Takisung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 3 Agustus 2018, didapatkan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih sebesar 1,01 gram, dimana barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2018 dilakukan penyisihan seberat 0,26 gram guna kepentingan pengujian Badan POM Banjarmasin;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.0789, tertanggal 10 Agustus 2018, pada kesimpulan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamphetamine, yang termasuk Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa **ANDI SUHANDI Alias AMAY Bin SUMADI**, pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Raya Takisung, RT. 04, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat Terdakwa menghubungi IWAN (DPO) via telepon dengan maksud untuk memesan 2 (dua) paket narkotika janis sabu. Kemudian setelah Iwan menyetujui permintaan Terdakwa dan terjadi kesepakatan harga, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Terdakwa berangkat menuju kerumah Iwan di Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Biru, Nomor Polisi DA 4495 MG. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Iwan di daerah Banjarmasin, dimana Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Iwan dan Iwan langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Bambang dan teman-temannya di daerah Banjarmasin. Setelah selesai Terdakwa langsung pulang menuju kerumahnya di Rombongan 19, Desa Banua Tengah, RT. 11. Kemudian sekitar pukul 17.45 WITA, sesampainya di Jalan Raya Takisung, RT. 04, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Polsek Takisung, yang mana Saksi Ricardo Sihombing dan Saksi Saptoyo Purwanto beserta anggota Polsek Takisung lainnya langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa, yang hasilnya berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang disimpan dalam kantong saku sebelah kiri jaket warna Abu-abu merek El Wave yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Takisung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tertanggal 3 Agustus 2018, didapatkan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih sebesar 1,01 gram, dimana barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2018 dilakukan penyisihan seberat 0,26 gram guna kepentingan pengujian Badan POM;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.18.0789, tertanggal 10 Agustus 2018, pada kesimpulan hasil pengujian barang bukti berupa serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamfetamina, yang termasuk Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa sudah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 : SAPTOYO PURWANTO

- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Polsek Takisung mendapatkan informasi dari sumber pihak kepolisian bahwa ada seseorang yang membawa sabu-sabu dari Banjarmasin menuju ke Takisung, dengan ciri-ciri pelaku mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Biru dan menggunakan jaket warna Abu-abu;
- Bahwa, dari informasi tersebut, Saksi bersama anggota Polsek Takisung lainnya mendapat perintah untuk segera menuju ke jalan raya daerah Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung dalam rangka melakukan penghadangan;
- Bahwa, ketika sampai di Jalan Raya Takisung, Desa Banua Lawas, RT. 04, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sekira pukul 17.45 WITA, Saksi bersama anggota Polsek berhasil menghadang dan memberhentikan seorang pengendara sepeda motor dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan sebelumnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengendara sepeda motor yang dihadang dan diberhentikan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, setelah diberhentikan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi kemudian diikuti dengan penggeledahan, dan berhasil ditemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan diduga berisi sabu dari dalam saku sebelah kiri jaket warna Abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, 2 (dua) paket diduga berisi sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN di Banjarmasin;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu tersebut semula masing-masing seberat 1 (satu) gram yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), namun sebelum dibawa dari Banjarmasin, Terdakwa bersama temannya terlebih dahulu sudah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan sisa dari paket besar seberat 1 (satu) gram, sedangkan 1 (satu) paket lainnya masih utuh seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, kepemilikan sabu-sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang;

SAKSI Ke-2 : RICARDO SIHOMBING

- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Polsek Takisung mendapatkan informasi dari sumber kepolisian bahwa ada seseorang yang diduga membawa sabu-sabu dari Banjarmasin menuju ke arah Takisung, dengan ciri-ciri pelaku mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Biru dan menggunakan jaket warna Abu-abu;
- Bahwa, dari informasi tersebut, Saksi bersama anggota Polsek Takisung lainnya mendapat perintah untuk segera menuju ke jalan raya daerah Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung dalam rangka melakukan penghadangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika sampai di Jalan Raya Takisung, Desa Banua Lawas, RT. 04, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sekira pukul 17.45 WITA, Saksi bersama anggota Polsek berhasil menghadang dan memberhentikan seorang pengendara sepeda motor dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan sebelumnya, yang belakangan diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa, setelah diberhentikan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan interogasi diikuti dengan pengeledahan, dan berhasil ditemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan diduga berisi sabu dari dalam saku sebelah kiri jaket warna Abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, 2 (dua) paket diduga berisi sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket besar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang bernama IWAN di Banjarmasin;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu tersebut semula masing-masing seberat 1 (satu) gram yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), namun sebelum dibawa dari Banjarmasin, Terdakwa bersama temannya terlebih dahulu sudah mengonsumsi sabu-sabu tersebut, sehingga 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada saat pengeledahan merupakan sisa dari paket besar seberat 1 (satu) gram, sedangkan 1 (satu) paket lainnya masih utuh seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, kepemilikan sabu-sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selain alat bukti Saksi Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.18.0789, tertanggal 10 Agustus 2018, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa sampel barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tanpa warna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari, Nomor 29/08/2018, tertanggal 7 Agustus 2018, atas nama Andi Suhandi Alias Amay, pada kesimpulannya menyatakan urin Terdakwa positif terhadap kandungan Methampetamina;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Iwan di Banjarmasin melalui handphone, dengan tujuan untuk memesan dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa, setelah mendapat kepastian ketersediaan sabu-sabu dari Iwan, Terdakwa kemudian berangkat ke Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Biru, untuk bertemu dan mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa kepada Iwan;
- Bahwa, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa sampai di Banjarmasin dan bertemu dengan Iwan di daerah seputaran Banjarmasin, dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sesuai kesepakatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Iwan, dan kemudian Iwan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing seberat 1 (satu) gram dan dibungkus dalam plastik klip transparan;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan pembelian dalam jumlah banyak bertujuan untuk simpanan agar tidak bolak balik membeli;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Bambang serta teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal di daerah Banjarmasin;
- Bahwa, sabu-sabu yang dikonsumsi di Banjarmasin tersebut adalah bagian dari salah satu paket sabu yang Terdakwa beli dari Iwan;
- Bahwa, selesai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju kearah Takisung dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket utuh seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket lainnya sisa dari sabu yang sudah dikonsumsi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 17.45, ketika melintas di Jalan Raya Takisung, Desa Banua Lawas, RT. 04, Kecamatan Takisung, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dihadang dan dihentikan oleh beberapa orang yang belakangan diketahui adalah anggota polisi dari Polsek Takisung;
- Bahwa, polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa simpan dalam saku sebelah kiri jaket warna Abu-abu yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa, Terdakwa sudah sejak 6 (enam) bulan mulai mengonsumsi sabu-sabu, dengan tujuan untuk meningkatkan semangat dan stamina dalam melakukan aktifitas sehari-hari, bukan dalam rangka mengobati suatu penyakit;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui semua kegiatan yang berhubungan dengan sabu-sabu tanpa memiliki izin, dilarang oleh Undang-undang;

Bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan, yakni berupa:

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) helai jaket merek El Wave, warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan, warna Biru, Nomor Polisi DA 4495 MG;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Takisung pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 17.45 WITA, ketika sedang mengendarai sepeda motor Susuki Smash Titan, warna Biru, Nomor Polisi DA 4495 MG di Jalan Raya Takisung, RT. 04, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dari arah Pelaihari menuju ke Takisung, karena pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan disimpan dalam saku sebelah kiri jaket merek El Wave warna Abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Iwan di Banjarmasin melalui handphone, dengan tujuan untuk memesan dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa, setelah mendapat kepastian ketersediaan sabu-sabu dari Iwan, Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor, untuk bertemu dan mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa kepada Iwan;
- Bahwa, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Iwan didaerah seputaran Banjarmasin, dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sesuai kesepakatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Iwan, dan kemudian Iwan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing seberat 1 (satu) gram dan dibungkus dalam plastik klip transparan;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan pembelian dalam jumlah banyak bertujuan untuk simpanan agar tidak bolak balik membeli;
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi salah satu paket sabu-sabu yang dibelinya dari Iwan tersebut bersama temannya yang bernama Bambang serta teman-teman Bambang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Banjarmasin;
- Bahwa, selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa pulang menuju kearah Takisung dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket utuh seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket lainnya sisa dari sabu yang sudah dikonsumsi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk meningkatkan semangat dan stamina dalam melakukan aktifitas sehari-hari, bukan dalam rangka mengobati suatu penyakit;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui semua kegiatan yang berhubungan dengan sabu-sabu tanpa memiliki izin, dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

karenanya, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan hanyalah satu dari Dakwaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tertangkap tangan adalah *"tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khalayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana"*;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 17.45 WITA, ketika sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pelaihari menuju Takisung, dan melintas di Jalan Raya Takisung, RT. 04, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa, yang keberadaan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli menggunakan uangnya sendiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), untuk tujuan dikonsumsi sendiri, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, maka penangkapan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masuk dalam kategori tertangkap tangan pada saat melakukan salah satu dugaan tindak pidana, yakni memiliki dan menguasai sabu-sabu, sehingga menurut hemat Majelis, meskipun sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa didapatkan sebelumnya dengan cara membeli, dan dari segi beratnya identik serta memiliki kecenderungan bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi sendiri, karena memang faktanya urin Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, akan tetapi juga terdapat dugaan untuk tujuan diperjualbelikan, namun demikian berdasarkan fakta pada saat penangkapan, maka Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Setiap” disini sesungguhnya bukanlah merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*Dader*) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **ANDI SUHANDI Alias AMAY Bin SUMADI** sebagai Terdakwa, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Andi Suhandi Alias Amay Bin Sumadi sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” pada prinsipnya adalah melakukan hal-hal serta tindakan dan/atau perbuatan yang dilarang oleh hukum positif/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa “*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan, termasuk dalam golongan Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, yang ditemukan dalam saku sebelah kiri jaket merek El Wave yang dikenakan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.18.0789, tertanggal 10 Agustus 2018, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tanpa bau tersebut, positif mengandung *Matemfetamina*, yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, masuk dalam kategori Narkotika Golongan I kelompok Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung *Metamphetamine* serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam kelompok Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, atau yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga keberadaan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan yang disimpan dalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa pada saat Penangkapan, bukanlah dalam rangka profesi dan aktifitas pekerjaan Terdakwa, karenanya Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menggunakan sabu-sabu, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-3 : “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam kelompok Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekira pukul 17.45 WITA, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat melintas di Jalan Raya Takisung, RT. 04, Desa Banua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh Polisi dari Polsek Takisung, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa, yang diakui sebagai miliknya yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), untuk tujuan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada dirinya kedapatan memiliki sabu-sabu, sedangkan sabu-sabu tersebut telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman, maka sudah barang tentu Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki Narkotika tersebut, dan oleh karena perbuatan “memiliki” merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana komponen unsur kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya peristiwa pidana. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikan Dakwaan Kedua, maka Dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana denda tersebut, maka ditentukan pula pidana pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, *"apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)"*;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, namun berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya, dirampas oleh Negara artinya dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya, maka terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan Narkotika yang keberadaan serta kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket merek El Wave, warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan, warna Biru, Nomor Polisi DA 4495 MG;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya masih sangat diharapkan oleh pemiliknya, selain juga karena nilai ekonomisnya, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SUHANDI Alias AMAY Bin SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 263/Pid.Sus/2018/PN Pli (Narkotika) Halaman 21 dari 22



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket merek El Wave, warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan, warna Biru, Nomor Polisi DA 4495 MG;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **24 OKTOBER 2018**, oleh kami, **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KARTINI, S.H.